



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 152 TAHUN 2013

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang pengawasan lingkungan hidup, perlu menata Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di bidang pengawasan lingkungan hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2012; Nomor 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
16. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendeklegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
12. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
13. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jabatan Fungsional.

## BAB II

### JENIS DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

#### Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional BPLHD di bidang pengawasan lingkungan hidup di Daerah.

## BAB III

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

#### Pasal 4

Jenjang jabatan dan pangkat/golongan Pengawas Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Pengawas Lingkungan Hidup Pertama Penata Muda Tingkat I (golongan ruang III/b).
- b. Pengawas Lingkungan Hidup Muda :
  1. Penata (golongan ruang III/c); dan
  2. Penata Tingkat I (golongan ruang III/d).
- c. Pengawas Lingkungan Hidup Madya :
  1. Pembina (golongan ruang IV/a);
  2. Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b); dan
  3. Pembinaan Utama Muda (golongan ruang IV/c).

## BAB IV

### PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup diusulkan oleh Kepala BPLHD kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

### PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
  - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau
  - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan/atau
- b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

## BAB VII

### KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL

#### Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan Keputusan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

#### Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan mengenai formasi jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Ortala.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Ortala dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 72045

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 152 TAHUN 2013  
Tanggal 16 Desember 2013

**RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL  
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP**

A. Rincian Kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup Pertama :

1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai anggota;
2. menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan;
3. menyiapkan formulir Berita Acara (BA);
4. mempersiapkan peralatan pengawasan (al; kamera, GPS, videocam);
5. mempersiapkan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan sampling;
6. melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa alat;
7. melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa bahan;
8. menyiapkan checklist data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan;
9. melakukan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup dalam rangka pertemuan pendahuluan sebagai anggota;
10. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada skala kompleksitas rendah;
11. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada skala kompleksitas rendah;
12. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada skala kompleksitas rendah;
13. mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada skala kompleksitas rendah;
14. melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 pada skala kompleksitas rendah;
15. melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 terhadap housekeeping;
16. melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas rendah;
17. melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber limbah B3 pada skala kompleksitas rendah;
18. melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas rendah;

19. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3;
20. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan manifest limbah B3;
21. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan proses produksi migas dengan injeksi limbah B3 ke perut bumi;
22. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut melalui pengambilan sampel (tumpahan, air laut, dan sedimen dasar laut)
23. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan neraca limbah B3;
24. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan penimbunan limbah B3 land fill kelas 3;
25. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pra kunjungan/pemeriksaan pada lokasi yang akan dilakukan pengawasan;
26. melakukan pengawasan penaatan pengendalian pencemaran air dengan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas sedang;
27. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas rendah;
28. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
29. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala kompleksitas sedang;
30. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah;
31. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas rendah;
32. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah yang dibuang ke lingkungan serta beban pencemarannya;
33. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi;
34. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada skala kompleksitas rendah;
35. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sample emisi serta sarana prasarana pengambilan sample;
36. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house) pada skala kompleksitas rendah;

37. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap penaatan baku mutu ambien, kebauan, kebisingan dan getaran;
38. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi sumber bergerak;
39. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya;
40. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah pada skala kompleksitas sedang;
41. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST pengolahan sampah (a;l; pemilahan sampah);
42. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuhan penutup
43. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan pengendalian erosi;
44. melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan situ;
45. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan kualitas air laut;
46. melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi fasilitas pengelolaan limbah B3;
47. melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran air;
48. melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran udara;
49. melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi hutan atau perkebunan;
50. melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pesisir dan laut
51. melakukan pengambilan sampel air limbah composite sample;
52. melakukan pengambilan sampel air limbah grab sample;
53. melakukan pengambilan sampel B3 composite sample;
54. melakukan pengambilan sampel B3 grab sample;
55. melakukan pengambilan sampel limbah B3 composite sample;
56. melakukan pengambilan sampel limbah B3 grab sample;

57. melakukan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) pada skala kompleksitas sedang;
58. melakukan pemotretan (pengambilan sampel, situasi pabrik, IPAL);
59. pembuatan gambar sketsa;
60. menyusun berita acara pengawasan;
61. melakukan pertemuan penutup sebagai anggota;
62. pengiriman contoh uji ke laboratorium;
63. melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas rendah;
64. melakukan penyusunan riwayat penaatan;
65. melakukan penyusunan konsep surat hasil pengawasan kepada perusahaan;
66. melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa teguran;
67. menjadi saksi di proses penyidikan;
68. menjadi saksi di pengadilan;
69. melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas rendah;
70. melakukan pengolahan entry data pada laporan dari perusahaan;
71. melakukan evaluasi laporan yang disampaikan perusahaan; dan
72. membuat konsep surat ke penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tindaklanjut hasil evaluasi.

#### B. Rincian Kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup Muda :

1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai ketua;
2. menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan;
3. menyiapkan formulir Berita Acara (BA)
4. menyusun telaahan melalui peraturan perundang- undangan terkait dan riwayat kinerja pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan;
5. melakukan persiapan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan penyelaman;
6. menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat dari pengawasan;
7. melakukan overlay informasi hot spot dan pada lokasi pengawasan lainnya;
8. melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui pertemuan pendahuluan sebagai anggota;
9. melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, perizinan dan dokumen lingkungan lainnya);

10. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada skala kompleksitas sedang;
11. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada skala kompleksitas sedang;
12. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada skala kompleksitas sedang;
13. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada skala kompleksitas sedang;
14. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan transportasi;
15. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 dengan skala kompleksitas sedang;
16. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3 ;
17. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui inventory bahan yang digunakan;
18. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui inventory bahan yang diproduksi;
19. melaksanakan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan penggunaan B3;
20. melaksanakan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas sedang;
21. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber B3 pada skala kompleksitas sedang;
22. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang;
23. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang;
24. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan pengolahan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang;
25. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan kegiatan ekspor impor limbah B3;
26. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tank cleaning;
27. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 dilaut melalui pemeriksaan pelaksanaan clean up (pembersihan tumpahan diwilayah pesisir);

28. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan penimbunan limbah B3 land fill kelas 2;
29. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas tinggi;
30. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas sedang;
31. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala kompleksitas tinggi;
32. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas sedang;
33. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air;
34. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada skala kompleksitas sedang;
35. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, precipitator, bag house) pada skala kompleksitas sedang;
36. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan continuous emission monitoring system (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk lihat penataan pada ketentuan baku;
37. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan pemeriksaan baku emisi kebisingan sumber bergerak;
38. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah pada skala kompleksitas tinggi;
39. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST melalui pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leacheate);
40. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Extended Produsen Resposibility (EPR);
41. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan lubang galian tambang (kelerengan, kedalaman rasio, bukaan, jarak);
42. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan;
43. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemedam);

44. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG);
45. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan informasi pemasukan/pengeluaran produk rekayasa genetika;
46. melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk;
47. melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem sungai;
48. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan pada skala kompleksitas sedang;
49. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami kerusakan;
50. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan;
51. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami kerusakan;
52. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami pencemaran;
53. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami pencemaran;
54. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem mangrove yang mengalami pencemaran;
55. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami pencemaran;
56. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan dilokasi pengelolaan B3;
57. melakukan pengambilan sample emisi udara melalui composite sample;
58. melakukan pengambilan sample emisi udara melalui grab sample;
59. melakukan pengukuran parameter dilapangan (In-situ) pada skala kompleksitas tinggi;
60. membuat rekaman audio visual;
61. melakukan pertemuan penutup melalui pembuatan berita acara pengambilan sample dan hasil pengukuran In-situ;
62. melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas sedang;
63. melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah;
64. melakukan koordinasi dengan pihak terkait (antara lain penyidik);

65. melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas sedang;
66. melakukan pengolahan data; dan
67. melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai peserta.

C. Rincian Kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup Madya :

1. menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan;
2. menyiapkan formulir Berita Acara (BA);
3. menyusun telaahan kasus lingkungan hidup;
4. menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat dari pengawasan;
5. melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan);
6. melakukan pertemuan pendahuluan sebagai Ketua;
7. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada kompleksitas tinggi;
8. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada kompleksitas tinggi;
9. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada kompleksitas tinggi;
10. melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada kompleksitas tinggi;
11. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 pada kompleksitas tinggi;
12. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui handling (penanganan bahan);
13. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas tinggi;
14. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 melalui pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3;
15. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan sumber- sumber limbah B3 pada skala kompleksitas tinggi;
16. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada kompleksitas tinggi;

17. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pengumpulan limbah B3;
18. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pemanfaatan limbah B3 pada kompleksitas tinggi;
19. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pengolahan limbah B3 pada kompleksitas tinggi;
20. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan dumping limbah B3;
21. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan Reception Facility (RF) di pelabuhan;
22. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan lahan terkontaminasi dan clean up limbah B3;
23. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan tumpahan limbah B3 di laut dengan menyusun rekomendasi untuk penghentian sumber pencemar dan pengisolasian pencemaran;
24. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan limbah B3 pada commisioning;
25. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan limbah B3 pada Land fill kelas 1;
26. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan pasca penimbunan limbah B3 (setelah tutup land fill);
27. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada kompleksitas tinggi
28. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada kompleksitas tinggi;
29. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada kompleksitas tinggi;
30. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house) pada kompleksitas tinggi;
31. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission)
32. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah melalui pemeriksaan TPA dan TPST pada pemeriksaan pemanfaatan gas methan;
33. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah melalui pemeriksaan sarana pemanfaatan sampah sebagai sumber energi;
34. melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan air tambang (pada lubang galian atau sumur pantau terluar/lahan bekas reklamasi);

35. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan kegiatan reklamasi;
36. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan kegiatan pasca tambang;
37. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan lahan melalui pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/laahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman);
38. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan sifat tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut);
39. melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan kegiatan pemulihian kerusakan lahan;
40. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing;
41. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pengawasan penaatan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing;
42. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pemanfaatan Produk Rekayasa Genetika (PRG)
43. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pemanfaatan jenis asing PRG;
44. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang telah memperoleh izin;
45. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan kegiatan monitoring dampak PRG terhadap keanekaragaman hayati;
46. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan dampak PRG terhadap lingkungan (merujuk supplementary protokol Nagoya-Kuala Lumpur);
47. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan;
48. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing;
49. melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pembangunan taman keanekaragaman hayati;
50. melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat melalui pengawasan ekosistem rawa;
51. melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut melalui pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan pada kompleksitas tinggi;
52. melakukan penghentian pelanggaran tertentu;
53. melakukan pertemuan penutup sebagai ketua;

54. melakukan penyusunan laporan pengawasan pada kompleksitas tinggi;
55. melakukan penyusunan konsep surat administrasi melalui pembekuan izin lingkungan;
56. melakukan penyusunan konsep surat administrasi melalui pencabutan izin lingkungan;
57. menjadi saksi di pengadilan sebagai saksi ahli;
58. melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada kompleksitas tinggi; dan
59. melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai pembicara.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengawas Lingkungan Hidup Pertama

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN ( MENIT )		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL ( JAM )
				MIN	MAKS		
1	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai anggota;	Dokumen	40	120	240	180	120
2	Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan;	Dokumen	40	60	90	75	50
3	Menyiapkan formulir Berita Acara (BA);	Dokumen	108	60	90	75	135
4	Mempersiapkan peralatan pengawasan (a); kamera, GPS, videocam);	Checklist	108	30	60	45	81
5	Mempersiapkan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan sampling;	Checklist	108	120	150	135	243
6	Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa alat;	Checklist	30	120	180	150	75
7	Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa bahan;	Checklist	30	60	120	90	45
8	Menyiapkan checklist data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan;	Checklist	45	140	210	175	131,3
9	Melakukan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup dalam rangka pertemuan pendahuluan, sebagai anggota;	Laporan	45	120	180	150	112,5
10	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	73	120	180	150	182,5
11	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	73	120	150	135	164,3
12	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	73	120	210	165	200,8
13	Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	30	120	180	150	75
14	Melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	120	150	210	180	360
15	Melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 terhadap housekeeping;	Dokumen B.A	120	150	210	180	360

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN		WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU TOTAL RATA-RATA (JAM)
			MIN	MAKS	MIN	MAKS	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	73	150	210	180	219
17	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber limbah B3 pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	73	150	210	180	219
18	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	73	150	210	180	219
19	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3;	Dokumen B.A	73	150	210	180	219
20	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan manifest limbah B3;	Dokumen B.A	73	150	210	180	219
21	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan proses produksi migas dengan injeksi limbah B3 ke perut bumi;	Dokumen B.A	40	180	300	240	160
22	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut melalui pengambilan sampel (tumpahan, air laut, dan sedimen dasar laut)	Dokumen B.A	40	180	300	240	160
23	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan neraca limbah B3;	Dokumen B.A	62	180	180	180	186
24	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan penimbunan limbah B3 land fill kelas 3;	Dokumen B.A	25	180	300	240	100
25	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pra kunjungan/pemeriksaan pada lokasi yang akan dilakukan pengawasan;	Dokumen B.A	120	150	210	180	360
26	Melakukan pengawasan penataan pengendalian pencemaran air dengan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	120	150	210	180	360
27	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	73	150	210	180	219
28	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);	Dokumen B.A	73	150	210	180	219
29	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	73	120	210	165	200,8

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN HASIL	VOLUME PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA (JAM)
			MIN	MAKS	
1	2	3	4	5	6
30	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah;	Dokumen B.A	73	120	210
31	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	73	120	210
32	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah yang dibuang ke lingkungan serta beban pencemarannya;	Dokumen B.A	73	120	210
33	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan infeksi air terproduksi;	Dokumen B.A	73	120	210
34	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	150	300	510
35	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sample emisi serta sarana prasarana pengambilan sample;	Dokumen B.A	75	150	300
36	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house) pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	75	120	270
37	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap penaatan baku mutu ambien, kebauan, kebisingan dan getaran;	Dokumen B.A	150	300	510
38	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi sumber bergerak;	Dokumen B.A	73	120	270
39	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya;	Dokumen B.A	73	120	330
40	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan / atau sampah pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	73	120	300
41	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST pengolahan sampah (a); pemilahan sampah);	Dokumen B.A	73	120	210
42	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah / batuan penutup	Dokumen B.A	12	0	0

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN		WAKTU PENYELESAIAN ( MENIT )		WAKTU RATA-RATA ( JAM )	WAKTU TOTAL ( JAM )
			3	4	MIN	MAKS		
1			2		5	6	7	8
43	Melakukan pengawasan penanaman pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan pengendalian erosi;	Dokumen B.A	12	0	0	0	0,0	
44	Melakukan pengawasan penanaman bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan situ;	Dokumen B.A	73	300	570	435	529,3	
45	Melakukan pengawasan penanaman bidaung pesisir dan laut dengan melakukan pemeriksaan di lokasi fasilitas pengelolaan limbah B3;	Dokumen B.A	91	450	600	525	796,3	
46	Melakukan pengawasan penanaman sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran air;	Dokumen B.A	73	120	300	210	255,5	
47	Melakukan pengawasan penanaman sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran udara;	Dokumen B.A	73	120	300	210	255,5	
48	Melakukan pengawasan penanaman sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi hutan atau perkebunan;	Dokumen B.A	73	120	300	210	255,5	
49	Melakukan pengawasan penanaman sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pesisir dan laut	Dokumen B.A	14	90	150	120	28	
50	Melakukan pengawasan penanaman sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pesisir dan laut	Dokumen B.A	73	150	240	195	237,3	
51	Melakukan pengambilan sampel air limbah composite sample;	Dokumen B.A	73	90	120	105	127,8	
52	Melakukan pengambilan sampel air limbah grab sample;	Dokumen B.A	73	90	120	105	127,8	
53	Melakukan pengambilan sampel B3 composite sample;	Dokumen B.A	73	90	120	105	127,8	
54	Melakukan pengambilan sampel B3 grab sample;	Dokumen B.A	73	90	120	105	127,8	
55	Melakukan pengambilan sampel limbah B3 composite sample;	Dokumen B.A	73	90	120	105	127,8	
56	Melakukan pengambilan sampel limbah B3 grab sample;	Dokumen B.A	73	90	120	105	127,8	
57	Melakukan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	30	150	240	195	97,5	
58	Melakukan pemotretan (pengambilan sampel, situasi pabrik, IPAL);	Dokumen B.A	112	120	180	150	280	
59	Pembuatan gambar sketsa;	Dokumen	73	90	120	105	127,8	
60	Menyusun berita acara pengawasan;	Dokumen	108	90	180	135	243	
61	Melakukan pertemuan penutup sebagai anggota;	Laporan	30	120	180	150	75	
62	Pengiriman contoh uji ke laboratorium;	Tanda Terima	146	120	180	150	365	
63	Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	40	270	450	360	240	
64	Melakukan penyusunan riwayat penanaman;	Dokumen B.A	73	120	240	180	219	
65	Melakukan penyusunan konsep surat hasil pengawasan kepada perusahaan;	Dokumen	73	120	270	195	237,3	
66	Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa teguran;	Dokumen	25	120	240	180	75	
67	Menjadi saksi di proses penyidikan;	Surat Tugas	30	150	210	180	90	
68	Menjadi saksi di pengadilan;	Surat Tugas	16	150	210	180	48	
69	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diuar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas rendah;	Dokumen B.A	24	120	180	150	60	

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN		WAKTU PENYELESAIAN ( MENIT )		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL ( JAM )
			MIN	MAKS	MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8	
7.0	Melakukan pengolahan entry data pada laporan dari perusahaan	Dokumen	24	120	180	150	60	
7.1	Melakukan evaluasi laporan yang disampaikan perusahaan, dan	Dokumen	24	120	180	150	60	
7.2	Membuat konsep surat ke penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tindaklanjut hasil evaluasi.	Dokumen	22	90	180	135	49,5	
	Jumlah Total							15220,8

**Keterangan :**

1. Jam efektif 1 hari = 4,5 jam ( 270 menit )
2. Kapasitas kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
3. Kolom 7 = ( kolom 5 + kolom 6 ) / 2
4. Kolom 8 = ( kolom 4 x kolom 7 )
5. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama :  $(15220,8 / 1250 \text{ jam}) = 12 \text{ orang}$

2. Pengawas Lingkungan Hidup Muda

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN	MAKS		
1			2	3	4	5	6
1	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai ketua;	Dokumen	36	120	180	150	90
2	Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan;	Dokumen	36	60	90	75	45
3	Menyiapkan formulir Berita Acara (BA);	Dokumen	108	60	90	75	135
4	Menyusun talaahan melalui peraturan perundang- undangan terkait dan riwayat kinerja pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan;	Dokumen	36	120	180	150	90
5	Melakukan persiapan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan	Checklist	18	60	90	75	22,5
6	Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat dari pengawasan;	Checklist	108	60	120	90	162
7	Melakukan overlay informasi hot spot dan pada lokasi pengawasan lainnya;	Dokumen	36	60	90	75	45
8	Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui pertemuan pendahuluan sebagai anggota;	Laporan	36	120	180	150	90
9	Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UP,L, perijinan dan dokumen lingkungan lainnya);	Dokumen Ringkasan	62	180	270	225	232,5
10	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B,A	62	120	150	135	139,5
11	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B,A	62	120	150	135	139,5
12	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B,A	62	120	210	165	170,5
13	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B,A	22	120	180	150	55
14	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan transportasi;	Dokumen B,A	62	120	210	165	170,5
15	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 dengan skala	Dokumen B,A	112	120	210	165	308
16	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3 ;	Dokumen B,A	62	120	210	165	170,5

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN		WAKTU PENYELESAIAN ( MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL (JAM)
			3	4	5	6		
1			2					
17	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui inventory bahan yang	Dokumen B.A	62	120	240	180	186	
18	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui inventory bahan yang	Dokumen B.A	62	120	240	180	186	
19	Melaksanakan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan penggunaan B3;	Dokumen B.A	62	120	240	180	186	
20	Melaksanakan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	62	120	240	180	186	
21	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber B3 pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	62	120	210	165	170,5	
22	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	62	120	210	165	170,5	
23	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	62	120	210	165	170,5	
24	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan pengolahan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	62	120	210	165	170,5	
25	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan kegiatan eksport impor limbah B3;	Dokumen B.A	62	120	240	180	186	
26	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tank cleaning;	Dokumen B.A	62	180	240	210	217	
27	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 dilaut melalui pemeriksaan pelaksanaan clean up (pembersihan tumpahan diwilayah pesisir);	Dokumen B.A	62	180	240	210	217	
28	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan penimbunan limbah B3 land fill kelas 2;	Dokumen B.A	22	180	240	210	77	
29	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	12	180	240	210	392	
30	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	12	120	240	180	336	
31	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	12	120	240	180	336	

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN		WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL (JAM)
			MIN	MAKS	MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	112	120	240	180	336	
33	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air;	Dokumen B.A	112	120	180	150	280	
34	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	110	300	510	405	742,5	
35	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, precipitator, bag house) pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	110	300	510	405	742,5	
36	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan continuous emission monitoring system (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk lihat penataan pada ketentuan bergerak;	Dokumen B.A	70	300	480	390	455	
37	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan penaatan baku emisi kebisingan sumber bergerak;	Dokumen B.A	62	120	270	195	201,5	
38	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah pada skala kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	62	120	270	195	201,5	
39	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST melalui pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leachate);	Dokumen B.A	62	120	180	150	155	
40	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Extended Produsen Responsibility (EPR);	Dokumen B.A	62	150	270	210	217	
41	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan lubang galian tambang (kelerengan, kedalaman rasio, bukaan, jarak);	Dokumen B.A	12	90	180	135	27	
42	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan kegiatan pembukaan dalam rangka penyijapan lahan;	Dokumen B.A	12	120	180	150	30	
43	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan sarana dan prasara pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam);	Dokumen B.A	62	120	180	150	155	

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME PENYELESAIAN / TAHUN		WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA (JAM)
			MIN	MAKS	MIN	MAKS	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati dengan genetika (PRG);	Dokumen B.A	22	180	420	300	110
45	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan informasi pemasukan/pengejearan produk rekayasa genetika;	Dokumen B.A	22	240	360	300	110
46	Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk;	Dokumen B.A	102	360	600	480	816
47	Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem sungai;	Dokumen B.A	32	540	720	630	336
48	Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	68	540	780	660	748
49	Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami kerusakan;	Dokumen B.A	68	540	720	630	714
50	Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan;	Dokumen B.A	68	540	720	630	714
51	Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami kerusakan;	Dokumen B.A	68	540	780	660	748
52	Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami pencemaran;	Dokumen B.A	68	540	720	630	714
53	Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami pencemaran;	Dokumen B.A	68	540	720	630	714
54	Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem mangrove yang mengalami pencemaran;	Dokumen B.A	68	540	720	630	714
55	Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami pencemaran;	Dokumen B.A	68	540	720	630	714
56	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan dilokasi pengelolaan B3;	Dokumen B.A	62	120	210	165	170,5
57	Melakukan pengambilan sample emisi udara melalui composite sample;	Dokumen B.A	62	180	420	300	310
58	Melakukan pengambilan sample emisi udara melalui grab sample;	Dokumen B.A	62	180	270	225	232,5

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN		WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL (JAM)
			MIN	MAKS	MIN	MAKS		
1			2		3	4	5	6
59	Melakukan pengukuran parameter dilapangan (in-situ) pada skala kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	22	210	240	225	82,5	
60	Membuat rekaman audio visual;	Dokumen	112	120	180	150	280	
61	Melakukan pertemuan penutup melalui pembuatan berita acara pengambilan sample dan hasil pengukuran In-situ;	Dokumen	34	180	240	210	119	
62	Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	36	240	300	270	162	
63	Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa paksaan perintah;	Dokumen	16	150	210	180	48	
64	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (antara lain penyidik);	Dokumen	36	240	300	270	162	
65	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diuar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas sedang;	Dokumen B.A	24	150	240	195	78	
66	Melakukan pengolahan data; dan	Dokumen	36	180	240	210	126	
67	Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai peserta.	Dokumen Laporan	24	120	180	150	60	
	Jumlah Total							17778

**Keterangan :**

1. Jam efektif 1 hari = 4, 5 jam ( 270 menit )
2. Kapasitas kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
3. Kolom 7 = ( kolom 5 + kolom 6 ) / 2
4. Kolom 8 = ( kolom 4 x kolom 7 )
5. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda : (17778 / 1250 Jam ) = 14 orang

3. Pengawas Lingkungan Hidup Madya

11

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN	MAKS		
1	Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan;	Dokumen	36	60	90	75	45
2	Menyiapkan formulir Berita Acara (BA);	Dokumen	108	60	90	75	135
3	Menyusun telaahan kasus lingkungan hidup;	Dokumen	62	150	210	180	186
4	Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat dari pengawasan;	Checklist	112	60	120	90	168
5	Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan);	Dokumen	74	240	450	345	425,5
6	Melakukan pertemuan pendahuluan, sebagai Ketua;	Laporan	48	120	180	150	120
7	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada kompleksitas tinggi;	Dokumen	112	150	240	195	364
8	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	112	120	210	165	308
9	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	112	140	210	175	326,7
10	Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	22	170	240	205	75,2
11	Melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	112	120	210	165	308
12	Melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	112	60	90	75	140
13	Melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan sumber-sumber limbah B3 pada skala kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	62	120	270	195	201,5
14	Melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan B3 melalui pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3;	Dokumen B.A	62	120	270	195	201,5
15	Melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan sumber-sumber limbah B3 pada skala kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	112	150	270	210	392
16	Melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	112	120	270	195	364
17	Melakukan pengawasan penilaian pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pengumpulan limbah B3;	Dokumen B.A	112	120	270	195	364

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL (JAM)
			KEGIATAN / TAHUN	WAKTU (MENIT)		
1	2	3	4	5	6	7
18	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pemanfaatan limbah B3 pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	112	120	330	225
19	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pengolahan limbah B3 pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	62	120	270	195
20	Melakukan pengawasan pemanfaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan dumping limbah B3;	Dokumen B.A	62	150	300	225
21	Melakukan pengawasan pemanfaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan Reception Facility (RF) di pelabuhan;	Dokumen B.A	22	90	120	105
22	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan lahan terkontaminasi dan clean up limbah B3;	Dokumen B.A	22	90	120	105
23	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan tumpahan limbah B3 di laut dengan menyusun rekomendasi untuk penghentian sumber pencemar dan pengisolasian pencemaran;	Dokumen B.A	22	270	360	315
24	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan limbah B3 pada commissioning.	Dokumen B.A	22	180	300	240
25	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan limbah B3 pada Land fill kelas 1;	Dokumen B.A	22	180	360	270
26	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan pasca penimbunan limbah B3 (setelah tutup land fill);	Dokumen B.A	22	210	300	255
27	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui melalui pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada kompleksitas tinggi	Dokumen B.A	112	130	270	200
28	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	112	60	90	75
29	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	70	330	540	435
30	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house) pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	70	300	510	405
31	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission)	Dokumen B.A	112	180	240	210
32	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah melalui pemeriksaan TPA dan TPST pada pemeriksaan pemanfaatan gas methan;	Dokumen B.A	22	180	240	210
33	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah melalui pemeriksaan sarana pemanfaatan sampah sebagai sumber energi;	Dokumen B.A	22	180	240	210
						77

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN / TAHUN		WAKTU PENYELESAIAN ( MENIT )		WAKTU RATA-RATA ( JAM )
			3	4	5	6	
1	2						
34	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan air tambang (pada lubang galian atau sumur pantau terluar/lahan bekas reklamasi);	Dokumen B.A	12	90	120	105	21
35	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan kegiatan reklamasi;	Dokumen B.A	22	210	300	255	93,5
36	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan kegiatan pasca tambang;	Dokumen B.A	12	120	240	180	36
37	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan lahan melalui pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan /lahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman);	Dokumen B.A	22	180	240	210	77
38	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan sifat tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut);	Dokumen B.A	22	210	300	255	93,5
39	Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan kegiatan pemulihian kerusakan lahan;	Dokumen B.A	22	210	300	255	93,5
40	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies	Dokumen B.A	22	210	300	255	93,5
41	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pengawasan penaatan persyaratan yang tertuang dalam ijin introduksi pengawasan penaatan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam ijin introduksi pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan penaatan Produk Rekayasa Genetika (PRG)	Dokumen B.A	22	210	300	255	93,5
42	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan penaatan Produk Rekayasa Genetika (PRG)	Dokumen B.A	22	180	240	210	77
43	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan penaatan jenis asing PRG;	Dokumen B.A	22	180	240	210	77
44	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang telah pemeriksaan kegiatan monitoring dampak PRG terhadap keanekaragaman hayati;	Dokumen B.A	22	180	270	225	82,5
45	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan kegiatan monitoring dampak PRG terhadap keanekaragaman hayati;	Dokumen B.A	22	210	300	255	93,5
46	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan dampak PRG terhadap lingkungan (merujuk supplementary protokol nagoya - kuala lumpur);	Dokumen B.A	22	180	240	210	77
47	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihian jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan;	Dokumen B.A	22	180	240	210	77
48	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing;	Dokumen B.A	22	180	240	210	77
49	Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pembangunan taman keanekaragaman hayati;	Dokumen B.A	22	180	240	210	77
50	Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat melalui pengawasan ekosistem rawa;	Dokumen B.A	22	180	240	210	77

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME PENYELESAIAN KEGIATAN / TAHUN		WAKTU PENYELESAIAN ( MENIT )		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL ( JAM )
			MIN	MAKS	MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8	
51	Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut melalui pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan pada kompleksitas tinggi;	Dokumen B.A	28	540	780	660	308	
52	Melakukan penghentian pelanggaran tertentu;	Dokumen	22	150	210	180	66	
53	Melakukan pertemuan penutup sebagai ketua;	Dokumen B.A	24	120	180	150	60	
54	Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada kompleksitas tinggi;	Dokumen	24	150	210	180	72	
55	Melakukan penyusunan konsep surat administrasi melalui pembekuan izin	Dokumen	16	150	210	180	48	
56	Melakukan penyusunan konsep surat administrasi melalui pencabutan izin	Dokumen	16	150	210	180	48	
57	Menjadi saksi di pengadilan sebagai saksi ahli;	Surat Tugas	12	90	120	105	21	
58	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada kompleksitas tinggi; dan	Dokumen B.A	16	150	210	180	48	
59	Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai pembicara	Dokumen Laporan	24	150	210	180	72	
	Jumlah Total							9550,2

**Keterangan :**

1. Jam efektif 1 hari = 4,5 jam ( 270 menit )
2. Kapasitas kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
3. Kolom 7 = ( kolom 5 + kolom 6 ) / 2
4. Kolom 8 = ( kolom 4 x kolom 7 )
5. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya : ( 9550,2 / 1250 Jam ) = 8 orang

## KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	15.220,8	12
2	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	17.778	14
3	Pengawas Lingkungan Hidup Madya	9.550,2	8

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
|BUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO